



PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 15 Januari 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelayangan selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Sarolangun selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada 18 April 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 minggu, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering main Perempuan dan mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa Tergugat sering main judi sehingga pergi malam dan subuh baru pulang ke rumah;
 - c. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat bahkan pernah di depan orang tua Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari jum'at tanggal 22 bulan November 2019 di sebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak terima kemudian Tergugat mencekik Leher Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 hari, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Proses mediasi

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. Jakfaroni, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.4.] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.5] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada poin 4 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas dan posita gugatan Penggugat poin 1 semuanya adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelayangan selama 1 minggu, yang benar adalah 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Sarolangun selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 3 adalah benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada 18 April 2018;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 minggu, melainkan 1 bulan, dan benar setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 (a) adalah tidak benar Tergugat sering main perempuan dan mabuk-mabukan, akan tetapi benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
 6. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 (b) adalah benar Tergugat sering main judi namun tidak benar Tergugat pulang hingga waktu subuh;
 7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 (c) adalah benar Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat bahkan pernah di depan orang tua Penggugat;
 8. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 (d) adalah benar Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
 9. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 (e);
 - bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba, namun sebenarnya hal tersebut berkaitan dengan tugas Tergugat untuk mencari jaringan narkoba;
 - bahwa benar Tergugat jarang puasa dan shalat serta sering pergi ke tempat karaoke karena semuanya berkaitan dengan tugas Tergugat yang banyak di lapangan;
 - bahwa benar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan mengungkit nafkah yang sudah diberikan, karena Tergugat sedang emosi dan khilaf;
 12. Bahwa posita poin 5 adalah benar puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 November 2019, namun tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh, semua itu hanya karena salah paham, dan benar Tergugat membawa perempuan pada malam itu, namun bukan selingkuhan Tergugat, melainkan rekan kerja Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat mencekik leher Penggugat karena Penggugat marah dan emosi yang tidak terkendali terhadap perempuan tersebut;
 13. Bahwa posita poin 6 tentang upaya musyawarah kedua belah pihak adalah benar saya sudah menemui orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar dan tidak bersedia menemui Tergugat;

14. Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

[3.7] Replik Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat;

[3.8] Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat:

[3.9] Acara pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

[3.9.1] Pembuktian dari pihak Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 15 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan *di-nazagelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah mengontrak di Sarolangun dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama di Sarolangun;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke Sarolangun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main perempuan dan mabuk-mabukan, Tergugat sering main judi dan sering pulang subuh, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menelepon saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah tersebut, bahkan pernah pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan bahkan pernah juga mencekik leher dan mengikat leher Penggugat dengan tali sepatu, kemudian menghadang dengan meletakkan pistol di dahi Penggugat pada saat Penggugat hamil;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) minggu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat menelpon saksi supaya saksi menjemput Penggugat karena Penggugat telah diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, lalu langsung saksi jemput Penggugat, waktu itu Penggugat sudah berada di rumah temannya;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Pelayangan Kecamatan KECAMATAN dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Sarolangun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah mengontrak di Sarolangun dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama di Sarolangun;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat, terkadang Tergugat minum-minuman keras dan suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menelepon saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah tersebut, bahkan Tergugat

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



pernah memukul Penggugat menggunakan tangan dan mencekik leher dan mengikat leher Penggugat dengan tali sepatu, kemudian menodongkan pistol di dahi Penggugat pada saat Penggugat hamil;

- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) minggu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat menelpon saksi supaya saksi menjemput Penggugat karena Penggugat telah diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Pelayangan Kecamatan KECAMATAN dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Sarolangun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

[3.10] Permohonan mencabut perkara

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat, dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat bermaksud berdamai dengan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan;

[3.11] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

[4.5] Proses mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. Jakfaroni, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2019, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

[4.7] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat bersedia dan tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.8] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.9] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl, tertanggal 26 November 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

[6] Pengucapan putusan

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Askonsri, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Askonsri, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 0420/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 510.000,-
4. Biaya PNPB Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).